



PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxx Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

xxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal xxxxxxx Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 11 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon Alm. xxxxxxx menjadi seorang muallaf pada tanggal 05 April 1994.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxx telah menikah pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan.
3. Bahwa xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 yang dikarenakan dalam keadaan sakit.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Alm. xxxxxxx telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - a. Syahri Ramanda Sofyan Simatupang bin Alm. Bonar Simatupang, lahir 06 Februari 2003 (Laki-laki).
 - b. Dwi Kiara Sofyan Br Simatupang binti Alm. Bonar Simatupang, lahir 08 April 2007 (Perempuan).
 - c. Aulia Safira Br Simatupang binti Alm. Bonar Simatupang, lahir 07 Januari 2012 (Perempuan).
5. Bahwa oleh karena xxxxxxx telah meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pemohon harus menarik pihak yang telah dewasa yang ada hubungan dalam perkawinan Pemohon, maka dengan ini Pemohon menarik Syahri Ramanda Sofyan Simatupang Bin Alm. Bonar Simatupang (anak kandung Pemohon) sebagai pihak Termohon.
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. xxxxxxx telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan Kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suparli Panjaitan dan Elpiana Simatupang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. xxxxxxx dengan berwalikan kakek kandung Pemohon.
8. Bahwa status Pemohon sewaktu menikah tersebut adalah perawan, dan status Alm. xxxxxxx sewaktu menikah dengan Pemohon adalah jejak.
9. Bahwa Pemohon dan Alm. xxxxxxx sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
10. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. xxxxxxx telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan masalah ekonomi yang masih sulit.
11. Bahwa selama Pemohon dan Alm. xxxxxxx menikah sudah 18 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon dengan Alm. xxxxxxx.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon dengan Alm. xxxxxxxx.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxx) dengan (Alm. xxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan.
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Asahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan adik ipar Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon dengan Alm. xxxxxxx yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Alm. xxxxxxx adalah suami istri, Pemohon bernama xxxxxxx dengan Alm. xxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 02 Februari 2002, yang dilaksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Bactiar Siregar selaku ayah kandung Pemohon yang diwakilkan oleh Sahidin Sitorus Pane.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Hubbun Sinaga dan Sumarli Panjaitan.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon dan Alm. xxxxxxx ketika menikah berstatus jejaka dan gadis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

2. xxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan adik ipar Pemohon.
- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon dengan Alm. xxxxxxx yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Alm. xxxxxxx adalah suami istri, Pemohon bernama xxxxxxx dengan Alm. xxxxxxx.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Bactiar Siregar selaku ayah kandung Pemohon yang diwakilkan oleh Sahidin Sitorus Pane.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Hubbun Sinaga dan Sumarli Panjaitan.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon dan Alm. xxxxxxx ketika menikah berstatus jejaka dan gadis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dengan Termohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan, dengan wali nikah Bactiar Siregar selaku ayah kandung Pemohon yang diwakilkan oleh Sahidin Sitorus Pane, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hubbun Sinaga dan Sumarli Panjaitan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi Pemohon dan keperluan lainnya tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hubbun Sinaga dan Sumarli Panjaitan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh orang tua kandung Termohon yang bernama Bapak Ridwan dan waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Alm. xxxxxxx adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. xxxxxxx pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon Bactiar Siregar selaku ayah kandung Pemohon yang diwakilkan oleh Sahidin Sitorus Pane;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh Hubbun Sinaga dan Sumarli Panjaitan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Alm. xxxxxxx berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. xxxxxxx tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon dengan Alm. xxxxxxx tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

بالنكاح البالغــــة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum syara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxx) yang dilaksanakan dengan acara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dengan (Alm. xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2002, yang di laksanakan di Rumah kediaman kakek kandung Pemohon yang bernama Sahidin Sitorus Pane di xxxxxxx Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Taufik, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	6.000,00		

Jumlah : R 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)